

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Penelitian ini menegaskan bahwa perdagangan manusia merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang perlu dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam kondisi apa pun, termasuk hak untuk tidak diperbudak, dikenal sebagai hak non-derogable. Perdagangan manusia, yang meliputi perbudakan modern, eksploitasi seksual, dan kerja paksa, melanggar hak-hak ini secara mendasar dan signifikan. Meskipun sudah ada peraturan internasional dan regional yang komprehensif, seperti *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, Protokol Palermo, dan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP)*, serta undang-undang domestik seperti UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), kasus perdagangan manusia tetap berlanjut dan bahkan menunjukkan peningkatan.

Penelitian ini mengungkap bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Perdagangan manusia memenuhi kriteria ini karena melibatkan serangan yang terorganisir dan sistematis terhadap individu, mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, dan bentuk perbudakan modern lainnya. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia sering dilakukan oleh jaringan kriminal terorganisir yang beroperasi di berbagai negara, menggarisbawahi sifat pelanggaran yang meluas dan sistematis ini. Dengan demikian, mengkategorikan perdagangan manusia sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan akan memungkinkan penanganan yang lebih efektif melalui mekanisme hukum internasional yang ada, serta memberikan perlindungan dan keadilan yang lebih baik bagi para korban.

Dengan mengkategorikan perdagangan manusia sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, penegakan hukum dapat diperkuat, dan kerja sama internasional dapat ditingkatkan untuk menangani masalah ini secara lebih komprehensif. Langkah ini juga akan meningkatkan kesadaran global tentang keparahan pelanggaran yang terjadi, memobilisasi sumber daya, dan memperkuat upaya untuk mengakhiri praktik keji ini. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa perlindungan hak asasi manusia dapat ditingkatkan, dan para korban perdagangan manusia dapat menerima keadilan yang mereka butuhkan dan layak dapatkan.

## **V.2.Saran**

Penulis menyarankan, Untuk menangani perdagangan manusia sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan, diperlukan penguatan peraturan internasional dan nasional serta peningkatan implementasi hukum untuk menghukum pelaku secara lebih tegas. Kerja sama internasional harus diperkuat untuk membongkar jaringan kriminal lintas negara dan memfasilitasi operasi bersama yang efektif. Pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengenali tanda-tanda perdagangan manusia dan cara melaporkannya. Dukungan bagi korban, termasuk rehabilitasi dan reintegrasi, harus diperluas untuk memastikan pemulihan yang menyeluruh. Selain itu, mekanisme pengawasan dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan efektivitas langkah-langkah yang diambil dan menyesuaikan strategi sesuai dengan temuan lapangan. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif ini, perdagangan manusia sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dapat ditangani dengan lebih efektif, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak asasi manusia dan keadilan bagi para korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Finkleman, Paul, *Slavery in the United States: Persons or Property? in The Legal Understanding of Slavery: From the Historical to the Contemporary*. Durham: Duke Law School. 2012

Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Nurliah Nurdin dan Astika Ummi Athahira, *Hak Asasi Manusia, Gender, dan Demokrasi (sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Banyumas: CV.Sketsa Media, 2022.

### Jurnal

Ashley G. Blackburn, Robert W. Taylor & Jennifer Elaine Davis, Understanding the Complexities of Human Trafficking and Child Sexual Exploitation: The Case of Southeast Asia, *20 Women & Crim. Just.* 105, 2010.

Autumn D. Tolar, Human Trafficking Analyzed as a Crime Against Humanity *International and Comparative Law Review*, 20 ICLR 1, 2020.

Ayu Nrangwesti, Yulia Fitriliani, Maya Indrasti Notoprayitno, Elemen-Elemen Dasar Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, *Sejarah Artikel*, Volume 11, Nomor 1, Desember 2023.

Camilla Antila, Human Trafficking as a Crime Against Humanit – The Potential to Prosecute Human Trafficking at the International Criminal Court, *University of Helsinki*, 2019

Declan O'Sullivan, "The History of Human Rights across the Regions: Universalism vs Cultural Relativism" *2 Int'l J Hum Rts* 22, 1998.

Fuad Mustafid, *Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM dan Filsafat Hukum Islam*, 1 *Jurnal Al-Ahkam*, 2019.

Fliertje Hulsbergen and Gerben Nooteboom, Child Sex Tourism: Ambiguous Spaces in Bali, *114 TESSG* 1, 2022.

Ikhayere Aziegbemhin, M.I., & Aziegbemhin, I., Infringement on fundamental human rights through human trafficking, *2 Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 2023.

- Indra Yohanes Killing dan Beatriks Novianti Killing-Bunga, Motif, Dampak Psikologis, dan Dukungan Pada Korban Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur, 1 Jurnal Psikologi Ulayat, 2019.
- International Labour Organization, The Demand Side of Human Trafficking in Asia, 2006.
- Jamal Beigi, Criminalization of Human Trafficking upon the Basis of International Criminal Court Status and its Related Challenges, 14 ISJ 2, 2017.
- James T. Siegel, Early Thoughts on the Violence of May 13 and 14, 1998 in Jakarta, 66 SEAP, 1998.
- Jean Allain, Contemporary Slavery: The Rhetoric of Global Human Rights Campaigns, Cornell University Press, Ithaca, 2017.
- Jean-Pierre Gauci and Marina Cardoso Farias, Human Trafficking as a Crime Against Humanity: Some Legal Questions, 2021.
- Moran, Clare Frances: Human trafficking and the International Criminal Court, the Age of Human Rights Journal, 3 December 2014
- M. Syafi'ie. Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi. 4 Jurnal Konstitusi, Desember 2012.
- Mazeda Hossain et al., The Relationship of Trauma to Mental Disorders Among Trafficked and Sexually Exploited Girls and Women, 100 Am J Public Health, 2010.
- Muhamad Tisna Nugraha, Perbudakan Modern (*Modern Slavery*) (Analisis Sejarah dan Pendidikan), 1 AT-TURATS, 2015.
- Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights. Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation, 2006.
- Osgar S. Matompo, Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat, 1 Jurnal Media Hukum, 2014.
- OHCR, Online Scam Operations and Trafficking Into Forced Criminality In Southeast Asia: Recommendations For A Human Rights Response.
- Paludan, Phillip Shaw, Lincoln and Negro Slavery: I Haven't Got Time for The Pain, Journal of the Abraham Lincoln Association 27 (2).

Ridarson Galingging, Prosecuting Acts of Terrorism as Crimes Against Humanity Under the ICC Treaty, Vol. 7, No.4, 2010.

Vladislava Stoyanova, Article 4 of the ECHR and the Obligation of Criminalising Slavery, Servitude, Forced Labour and Human Trafficking, Cambridge J. Int'l & Comp. L, 2014.

Yustina Trihoni Nalesti Dewi, Grant R. Niemann & Marsudi Triatmodjo, Indonesia's Human Rights Court: Need for Reform, 18 Asia-Pac. J. on Hum. Rts. & L. 28, 2017.

### **Internet**

APNEWS, MS-13 gang member convicted of trafficking 13-year old girl, diakses melalui: <https://apnews.com/article/politics-virginia-human-trafficking-child-exploitation-58cdaa0df38c2a7b293d3fed3df4d7f>.

ASEAN, ASEAN Welcomes Entry into Force of ACTIP, diakses dari: <https://asean.org/asean-welcomes-entry-into-force-of-actip/>.

Dialeksis, Terkait 6 Laskar FPI, Komnas HAM Jelaskan Mekanisme Pengaduan ke Mahkamah Internasional, diakses dari: <https://www.dialeksis.com/nasional/terkait-6-laskar-fpi-komnas-ham-jelaskan-mekanisme-pengaduan-ke-mahkamah-internasional/>.

IOM UN Migration, IOM's Regional Situation Report on Trafficking in Persons Into Forced Criminality in Online Scamming Centres in Southeast Asia, diakses dari: [https://roasiapacific.iom.int/sites/g/files/tmzbd1671/files/documents/2024-03/iom-southeast-asia-trafficking-for-forced-criminality-update\\_december-2023-1.pdf](https://roasiapacific.iom.int/sites/g/files/tmzbd1671/files/documents/2024-03/iom-southeast-asia-trafficking-for-forced-criminality-update_december-2023-1.pdf).

ICC, Assembly activates Court's jurisdiction over crime of aggression, diakses dari: <https://www.icc-cpi.int/news/assembly-activates-courts-jurisdiction-over-crime-aggression>.

InSight Crime, MS13, diakses melalui: <https://insightcrime.org/el-salvador-organized-crime-news/mara-salvatrucha-ms-13-profile/>.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang, diakses dari:

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang>.

Komnas HAM, Jadi Perbincangan Nasional, Pelanggaran HAM yang Berat Prioritas Bagi Komnas HAM, diakses dari: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/9/29/2419/jadi-perbincangan-nasional-pelanggaran-ham-yang-berat-prioritas-bagi-komnas-ham.html>.

Marco Sutto, The “Core” International Crimes, diakses dari: <https://www.coespu.org/articles/core-international-crimes>,

Media Informasi dan Komunikasi Konstitusi Majelis, Tindak Pidana Perdagangan Orang Negara Harus Hadir Melindungi Warga dari TPPO, diakses dari: [https://www.mpr.go.id/img/majalah/file/1687311127\\_file\\_mpr.pdf](https://www.mpr.go.id/img/majalah/file/1687311127_file_mpr.pdf),

Mely Caballero-Anthony, A Hidden Scourge, diakses dari: <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2018/09/human-trafficking-in-southeast-asia-caballero>,

Situs resmi Organisasi Perburuhan Internasional, Basis data negara-negara yang meratifikasi Protokol Palermo, diakses dari: [https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p\\_lang=en&p\\_isn=83341](https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=83341).

Situs resmi United Nation Treaty Collection, Status of United Nations Convention against Transnational Organized Crime, diakses dari: [https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=XVIII.12&chapter=18&clang=en#EndDec](https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII.12&chapter=18&clang=en#EndDec).

Situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang, diakses dari: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang>.

Susi Susi, Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*), diakses dari: <https://pid.kepri.polri.go.id/perdagangan-manusia-human-trafficking/>.

United Nations Treaty Collection, ‘Depositary of Rome Statute of International Criminal Court’ (United Nations Treaty Collection, diakses dari: [https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=XVIII.10&chapter=18&clang=en](https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII.10&chapter=18&clang=en)).

UNODC, States Responsibility for Trafficking in Persons, <https://sherloc.unodc.org/cld/en/education/tertiary/tip-and-som/module-8/key-issues/state-responsibility-for-trafficking-in-persons.html#:~:text=The%20OHCHR's%20Recommended%20Principles%20and,protection%20to%20victims%20of%20trafficking.>

UNODC, Indonesia: Counter transnational organized crime and illicit trafficking, diakses dari: <https://www.unodc.org/indonesia/en/issues/counter-transnational-organized-crime-and-illicit-trafficking.html>.

UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2016, diakses dari: [www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016\\_Global\\_Report\\_on\\_Trafficking\\_in\\_Persons.pdf](http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf).

UNODC, report on human trafficking exposes modern form of slavery, A Global Report on Trafficking in Persons launched today by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) provides new information on a crime that shames us all. Diakses dari: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html>,

Widya Lestari Ningsih dan Nibras Nada Naifular, Sejarah Mulainya Perbudakan di Amerika Serikat, diakses dari: <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/01/160000979/sejarah-mulainya-perbudakan-di-amerika-serikat?page=all>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang R.I., No. 12 Tahun 2007, Pengesahan Asean Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak), L.N.R.I 2017 No. 230.

Undang-Undang R.I., No. 21 Tahun 2007, Tindak Pidana Perdagangan Orang, L.N.R.I 2007 No. 58.

Peraturan Presiden R. I., No. 19 Tahun 2023, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, LN.2023 No. 33.

### **Putuan Pengadilan**

Mahkamah Agung, Putusan No. 45 PK/Pid/Ham. AdHoc/2004.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Putusan No. 310/Pid.Sus/2020/PN Mtr.

## **Perjanjian Internasional**

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized *Crime*, art. 3(a), November 15, 2000, UNTS 2237. (Protokol Palermo)

Rome Statute of the International Criminal Court, art. 5, July 1, 2002, 2187 UNTS 3 (Statuta Roma).

*Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*, U.N. Doc E/CN.4/1985/4, Annex (1985).

*Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, art.1, March 8, 2017. (ACTIP)

*OHCHR's Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking*

*The Elements of Crimes*